

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON ADVOKAT YANG SEDANG  
MAGANG PADA KANTOR HUKUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT**

Martin Luter Ndaparoka<sup>1</sup>

***Abstract***

*The subject matter of the study of the effect of the law on the judge's decision to ignore the litis contestatio in the criminal acts of corruption, with the problem of how the legal position of the indictment in the judicial process against a criminal act of corruption and what the legal consequences if the judge's decision on a crime occurred ignore litis contestatio. Approach of concepts and case approach, the following conclusions are obtained: Legal Status The indictment in a criminal case of corruption which is one of the most fundamental principles in the criminal process is the necessity of making an indictment and the judge may only decide on the basis of the facts, less or more. The indictment is viewed as litis contestation. The indictment is the basis for the judge in examining and adjudicating a criminal case and the Judge's Decision on a case involving STA in a criminal act of corruption in Judge Consideration based solely on facts in the hearing does not comply with the provisions of article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, If the provisions of the articles charged by the Public Prosecutor are not legally and convincingly proven, the Judge shall award the decision or the vrijspraak as determined in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and if not in accordance with Article 197 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code then the verdict will be null and void.*

*Keywords: Indictment, Legal Effect, Litis Contestatio, Judge's Decision*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah suatu negara hukum dalam arti luas (Negara kesejahteraan) yang sangat memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, dan sebagai suatu negara kesejahteraan. Indonesia juga sangat memperhatikan upaya-upaya ke arah terciptanya kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

rakyat. (Koko Kosidin, 1996). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa isi ketentuan konstitusi tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena dalam praktiknya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak selamanya harmonis, banyak pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil dan layak oleh pemberi kerja.

Berbagai masalah seringkali muncul antara pemberi kerja dan pekerjanya, di antaranya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan tidak memperhatikan hak-hak pekerja yang timbul akibat adanya PHK tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan perburuhan. Padahal seharusnya dalam melakukan PHK, pengusaha harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara Pemutusan Hubungan Kerja karena salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja. Fakta di dunia kerja, hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dalam suatu perjanjian kerja tidak hanya timbul pada sektor industri jasa dan barang saja, melainkan juga sektor profesi salah satunya kantor hukum atau kantor advokat. Advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".

Hubungan kerja timbul dari perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian. Hubungan kerja dapat berupa menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan (Abdulkadir Muhamad, 1999). Pada kantor hukum, profesi Advokat sering mempekerjakan lulusan Sarjana Hukum yang belum memenuhi kualifikasi untuk disumpah sebagai advokat. Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai calon advokat atau advokat magang. Advokat magang disini merupakan lulusan Sarjana Hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang disyaratkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk menjalani magang sebelum diangkat sebagai

Advokat. Bahwa hubungan kerja baru ada setelah adanya perjanjian kerja. Maka perjanjian kerja termasuk ke dalam hukum yang bersifat otonom, artinya hukum yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusanya hubungan kerja, serta pasca hubungan kerja (Djumadi, 1995)

Perjanjian kerja dimaksud dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis. Tetapi pada praktiknya banyak perjanjian kerja yang hanya secara lisan sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan kerja. Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini belum ada pengaturan instrumen hukum apapun yang melandasi secara khusus hubungan Advokat magang di kantor Advokat dengan pemilik kantor advokat, padahal dengan dibuatnya perjanjian kerja magang secara tertulis merupakan suatu langkah untuk menormakan dan mengatur segala hak dan kewajiban yang dipunyai baik oleh advokat magang maupun advokat pendamping hingga pemilik kantor advokat itu sendiri, dan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak.

Dengan demikian Advokat dapat mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Advokat magang selama bekerja magang padanya, juga ketentuan mengenai upah serta ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan; misalnya pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Advokat, karena bila tidak dibuat suatu perjanjian kerja magang tertulis, maka banyak konsekuensi yang harus dipikul oleh Advokat di kemudian hari, seperti kerahasiaan klien yang harus dijaga. Dalam hal ini kedua belah pihak baik Advokat dan Advokat magang yang akan mengadakan magang, telah memiliki pedoman dalam melaksanakan hubungan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas.

Pembaharuan hukum sangat diperlukan dalam pembangunan karena pembangunan dalam bidang tertentu tanpa di imbangi dengan adanya

pembaharuan hukum yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat tujuan pembangunan. Berdasarkan kebutuhan untuk melindungi advokat dalam menjalankan profesinya dan melindungi kedudukan advokat magang pada kantor Advokat, serta mengingat pentingnya hubungan kedua belah pihak tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan permasalahan di atas.

### **RUMUSAN MASALAH**

Sesuai latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni:

1. Apa ada perlindungan hukum terhadap calon advokat yang sedang magang di kantor hukum?
2. Bagaimana pengaturan hubungan kerja antara calon advokat yang sedang magang sebagai pekerja dengan pemilik kantor advokat sebagai pemberi kerja?

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipakai yakni metode penelitian hukum yuridis normatif, serta pendekatan permasalahan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Calon Advokat Yang Sedang Magang**

Pada proses magang di kantor advokat sebelum diangkat dan disumpah secara resmi menjadi advokat ini maka seseorang berkedudukan sebagai calon advokat. Kedudukan antara advokat dan calon advokat ini tentu tidak sama. Sebagai calon advokat, seseorang

tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukan sebagai seorang advokat secara penuh, melainkan secara parsial dapat diberikan izin sementara yang dikeluarkan oleh organisasi advokat. Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat (“Peraturan Peradi”) bahwa: “Peradi dapat mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat bagi calon advokat yang telah memenuhi syarat yaitu telah mengikuti PKPA dan telah lulus ujian advokat.”

Sekalipun izin praktik sementara dapat dikeluarkan setelah calon advokat menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah lulus ujian profesi advokat (UPA), pengertian seseorang menjadi calon advokat bukan sebatas seseorang yang PKPA dan UPA saja melainkan setelah orang tersebut lulus sarjana hukum dan menjalani proses magang terlepas, orang tersebut sudah atau belum menjalankan PKPA dan menempuh UPA. Hal ini karena menurut Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat bahwa pelaksanaan magang advokat dapat dihitung sejak seseorang telah lulus sarjana (S1).

Namun, tentu ada perbedaan antara calon advokat magang yang telah menempuh PKPA dan UPA dan yang belum menempuh PKPA serta UPA. Ketentuan Pasal 7B ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Peradi mengatur bahwa: PERADI akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat (“Izin Sementara”) kepada calon advokat segera setelah diterimanya laporan Penerimaan Calon Advokat Magang yang memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka calon advokat yang sedang magang dan telah menempuh PKPA serta UPA dapat memperoleh izin

sementara praktik advokat atas namanya sendiri. Akan tetapi, kewenangan calon Advokat ini dibatasi dalam Pasal 7B Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan magang, Calon Advokat pemegang Izin sementara dapat diikutsertakan di dalam Surat Kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat advokat Pendamping.
- (2) Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.
- (3) Calon Advokat hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari Advokat Pendamping.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut calon advokat pemegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktik advokat atas namanya sendiri, melainkan hanya berkedudukan sebagai asisten dari advokat pendamping. Sehingga, calon advokat yang sedang menjalankan magang di kantor advokat (*law firm*), meskipun dia telah memegang izin sementara, tetap tidak diperkenankan beracara sendiri tanpa didampingi advokat.

Pelaksanaan magang calon advokat saat ini menimbulkan permasalahan khususnya calon advokat. Berbagai peraturan terkait pelaksanaan magang calon advokat tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang perlindungan hukum bagi kedudukan calon advokat yang sedang magang, baik itu terkait hak dan kewajiban serta kewenangan calon advokat. Pengaturan yang demikian tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi kedudukan calon advokat. Hal ini karena pengaturan terkait calon advokat magang, khusus tentang hak, kewajiban serta kewenangan tidak diatur secara tegas pada undang-undang advokat.

Di samping itu, pengaturan terkait hal ini juga tidak diatur pembedanya dengan ketentuan magang kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan yang tidak jelas tentang kedudukan calon advokat magang mengakibatkan kesulitan bagi calon advokat yang sedang melaksanakan proses magang. Kesulitan yang dialami calon advokat terjadi pada berbagai aspek, mulai dari berbagai haknya secara ekonomisnya, kewajiban atau tugasnya hingga lingkup kewenangannya sebagai calon advokat. Kesulitan yang demikian jelas menghambat calon advokat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya magang, yakni melakukan persiapan diri sebelum terjun menjadi seorang advokat yang profesional. Kesulitan-kesulitan tersebut jelas tidak mendatangkan kebahagiaan (*happines*) bagi calon advokat sehingga merupakan keadaan menunjukkan nihilnya kemanfaatan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu ada perlindungan hukum bagi kedudukan calon advokat yang saat pengaturannya belum diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan pelaksana terkait hingga peraturan organisasi profesi. Perlindungan ini didasarkan pada pengertian-pengertian yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa kantor advokat sebenarnya bagian dari bentk usaha lainnya yang mempekerjakan orang lain yang seharusnya membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlindungan bagi kedudukan calon advokat ini dapat merujuk pada sistem pemagangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemagangan berarti:

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri perlindungan hukum kepada calon advokat magang dapat meliputi:

- a. Pengaturan yang rinci hubungan antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi karya yang dituangkan dalam suatu instrumen hukum seperti perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk calon advokat yang magang.
- b. Hak, kewajiban dan kewenangan calon advokat yang melaksanakan magang, termasuk tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran;
- c. Pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi kerja;



- d. Konsekuensi yuridis dari pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat.

Sekalipun merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, akan tetapi pelaksanaan magang tetap harus diatur secara khusus dalam pengaturan profesi advokat, untuk membedakan dengan sistem permagang konvensional pada sektor industri jasa dan barang yang tidak memerlukan kekhususan pengaturan.

## **2. Pengaturan Magang Bagi Calon Advokat Yang Sedang Magang, Advokat Pendamping Dan Pemilik Kantor Advokat**

Ketentuan pemagangan di Indonesia, tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan konteks dan tujuan pemagangan tersebut. Pada konteks pemagangan secara umum, pemagangan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut Tujuan pemagangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sub-sistem dari pelatihan kerja yang ditujukan meningkatkan kompetensi khususnya di bidang industri barang dan/ atau jasa untuk perusahaan tertentu. Pada tataran peraturan pelaksanaan, pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dibagi dalam dua peraturan menteri sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/V/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pengaturan pemagangan dalam konteks umum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dibedakan dengan pemagangan untuk tujuan pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu. Beberapa ketentuan pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu yang mewajibkan pemagangan dapat diidentifikasi terdiri tiga ketentuan, yakni ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan praktik profesi kedokteran, persyaratan pemagangan calon advokat dan persyaratan pemagangan calon notaris. Peraturan hukum yang mengatur pemagangan terkait tiga profesi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan program internship dalam rangka pematangan dan pemandirian dokter serta dokter gigi Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- b. Ketentuan pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;

Ketentuan pemagangan bagi calon Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016. Pengaturan tentang program intership bagi dokter dan dokter gigi dalam rangka pemahiran dan pemandirian kedokteran atau kedokteran gigi diatur pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi.

Selanjutnya terkait dengan profesi lainnya yang wajib melakukan pemagangan adalah notaris. Magang merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan sebelum seseorang dapat diangkat sebagai seorang notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebagai bukti dari pelaksanaan magang calon notaris tersebut, maka diterbitkan surat keterangan magang oleh kantor Notaris yang bersangkutan atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat. Surat tersebut yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan mengajukan pengangkatan notaris sebagai ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016.

Secara keseluruhan perbandingan pengaturan magang antara profesi Advokat dengan pengaturan magang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan serta beberapa profesi lainnya khususnya dokter dan notaris dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek	Umum	Profesi		
		Advokat	Notaris	Dokter
Peraturan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> <li>Permenakertrans No. Per.08/Me n/V/2008 Tahun 2008</li> <li>Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat</li> <li>Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014</li> <li>Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Praktik Kedokteran</li> <li>Permenkes No. 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi</li> <li>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> </ol>
Instrumen Hukum Pemagangan	Perjanjian Pemagangan	Tidak Ada	Tidak Ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internship (STR Kewenangan Internship)</li> <li>Surat Izin Praktik Internship (SIP Internship)</li> </ol>
Para Pihak dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta Magang</li> <li>Perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon Advokat</li> <li>Advokat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon Notaris</li> <li>Notaris Penerima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter Internship</li> <li>Dokter</li> </ol>

Pemagang an	3. Lembaga Pelatihan Kerja	Pendamping 3. Pemilik Kantor Advokat	Magang 3. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia	Pendamping Progam Internship 3. Pemerintah 4. Wahana Internship
Waktu Pemagang an	Sesuai perjanjian dan penempatan perusahaan atau Lembaga Pelatihan Kerja	24 bulan berturut-turut	24 bulan berturut-turut	24 bulan
Pengaturan hak dan kewajiban	Hak dan Kewajiban peserta magang diatur dalam permenaker dan secara khusus pada perjanjian pemagangan	Hak dan kewajiban tidak diatur, baik dalam peraturan organisasi maupun dalam instrumen hukum tertentu yang mengikat antara calon advokat dengan advokat pendamping	Hak dan kewajiban calon notaris yang magang diatur dalam petunjuk teknis magang bagi anggota luar biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Hak dan kewajiban dokter internship diatur dalam permenkes dan diperkuat kewenangannya dengan STR Kewenangan dan SIP Internsisp

Pengaturan suatu peraturan hukum harus dimulai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dibuatnya peraturan tersebut. Dasar ini biasanya disebut dengan konsideran. Menurut Maria Farida Indrati (2008) konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pemikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan hukum tersebut. Peraturan hukum dibentuk harus didasarkan pada penjelasan mengapa peraturan tersebut diperlukan, sehingga di

samping konsideran, juga ada bagian penjelasan peraturan hukum pula. Maria Faria Indrati (2008) menegaskan bahwa bagian penjelasan suatu peraturan merupakan interpretasi resmi dari pembentuk peraturan untuk membantu mengetahui lebih rinci tentang maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Terkait pengaturan magang bagi calon advokat, hal ini menjadi urgensi karena adanya beberapa pertimbangan, baik dari sisi yuridis maupun praktis. Dari segi yuridis belum ada ketentuan tentang pemagangan calon advokat yang memuat secara lengkap dan jelas kewenangan, hak dan kewajiban calon advokat, khususnya hak-hak ekonomi terkait tunjangan serta berkaitan dengan pemutusan hubungan magang oleh kantor advokat. Disamping itu juga belum ada pengaturan instrumen hukum yang jelas, baik instrumen hukum sebagai legalitas kedudukan calon advokat maupun instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja dengan advokat pendamping maupun dengan pemilik kantor advokat sebagai tempat magang.

Sedangkan dari segi praktis, maka calon advokat sering dirugikan saat melakukan pemagangan di kantor advokat. Para calon advokat banyak melakukan pekerjaan di luar fungsi dan tugas sebagai advokat, para calon advokat juga tidak mendapat tunjangan yang layak sekalipun bekerja penuh layaknya pegawai suatu perusahaan, para calon advokat juga menghadapi konsekuensi pemutusan hubungan magang sewaktu-waktu dari advokat pendamping atau pemilik kantor advokat, sehingga calon advokat yang bersangkutan harus memulai magang kembali di kantor advokat lain dengan masa magang yang perhitungannya kembali seperti awal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penting untuk diatur ketentuan tentang hubungan pemagangan calon advokat. Pengaturan terhadap hal-hal ini tidak bisa disamakan dengan pengaturan pemagangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pelaksana terkait lainnya, karena

tujuan dan konteks pemagangan yang secara prinsip berbeda. Pemagangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pelaksana terkait lainnya dilakukan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang ditujukan untuk pemenuhan tenaga kerja perusahaan di sektor industri barang dan jasa bukan sektor profesi. Sektor profesi memiliki kekhususannya sendiri yang pengaturan pemagangannya disesuaikan dengan kekhususannya profesi masing-masing serta kesepatan dari organisasi profesi tersebut.

Materi pengaturan pertama adalah para pihak yang berkaitan dengan proses pemangan calon advokat yang terdiri dari:

- a. calon advokat
- b. advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat.

Materi pengaturan selanjutnya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban calon advokat ini dapat merujuk pada berbagai ketentuan pemagangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Beberapa hak yang dapat diatur di antaranya:

- a. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan;
- b. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan kantor advokat yang bersangkutan;
- c. mendapat pendampingan dari advokat pendamping;
- d. mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Terkait kewajiban calon advokat, maka yang dapat diatur diantaranya:

- a. bekerja sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi membantu pekerjaan seorang advokat;
- b. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan jasa hukum;
- c. bekerja dalam batas peraturan kantor advokat, mematuhi ketentuan hukum dan kode etik advokat (calon advokat); dan

d. berperan aktif dalam tim kantor advokat.

Selain pengaturan hak dan kewajiban calon advokat maka tentu juga harus diatur hak dan kewajiban advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat. Beberapa hak yang dapat diatur diantaranya:

- a. Memanfaatkan tenaga dan hasil kerja calon advokat peserta pemagangan;
- b. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Advokat dan Peraturan terkait pemagangan calon advokat

Terkait kewajiban advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat, maka yang dapat diatur diantaranya:

- a. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan
- b. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan
- c. Memberikan uang saku dan / atau uang transport peserta
- d. Mengevaluasi peserta pemagangan
- e. Memberikan surat keterangan magang calon advokat

Materi pokok pengaturan selanjutnya ialah berkaitan instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan kerja antara calon advokat dengan advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat. Instrumen hukum ini dapat berupa perjanjian hubungan pemagangan dengan masa 2 tahun sesuai total waktu kewajiban pemagangan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Organisasi Advokat. Perjanjian hubungan pemagangan ini diwajibkan untuk dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta sedikitnya memuat hal-hal di antaranya:

- a. Hak dan kewajiban calon advokat yang sedang magang;
- b. Hak dan kewajiban advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat;
- c. Pemutusan hubungan pemagangan dan konsekuensinya.



Terkait dengan pemutusan hubungan pemagangan, maka perlu diatur berbagai alasan dan persyaratan yang menyebabkan putusnya hubungan pemagangan. Pemutusan hubungan pemagangan ini diantaranya dapat diatur dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri calon advokat;
- b. Calon advokat melakukan kesalahan berat;
- c. Calon advokat menjalani proses penegakan hukum;
- d. Calon advokat mangkir selama jangka waktu tertentu secara berturut-turut;
- e. Terjadi pembubaran, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan kantor advokat;

Terkait pemutusan hubungan pemagangan ini maka dapat diatur konsekuensi yuridis yang tidak merugikan kedua belah pihak khususnya calon advokat, di antaranya apabila pemutusan hubungan pemagangan terjadi bukan karena calon advokat mengundurkan diri, melakukan kesalahan berat, atau menjalani proses penegakan hukum, maka calon advokat berhak untuk mendapatkan tunjangan atau tidak boleh dikeluarkan hingga calon advokat yang bersangkutan telah memperoleh kantor advokat lain sebagai tempat pemagangan. Konsekuensi yuridis yang demikian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi calon advokat melalui instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum yakni perjanjian hubungan pemagangan yang telah disepakati dan ditandatangani kedubelah pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Belum ada perlindungan hukum yang memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi calon advokat yang sedang magang di kantor hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi calon advokat yang

sedang magang di kantor hukum dapat dikonstruksikan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengaturan yang rinci hubungan antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi karya yang dituangkan dalam suatu instrumen hukum seperti perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk calon advokat yang magang.
  - b. Hak kewajiban dan kewenangan calon advokat yang melaksanakan magang, termasuk tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran;
  - c. Pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi kerja;
  - d. Konsekuensi yuridis dari pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat.
- 2) Materi pokok pertama pengaturan hubungan pemagangan antara calon advokat yang sedang magang sebagai pekerja dengan pemilik kantor advokat sebagai pemberi kerja berkaitan dengan hak dan kewajiban yang meliputi:
- a) Hak calon advokat magang di antaranya, mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan; mendapat pendampingan dari advokat pendamping; mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
  - b) Kewajiban calon advokat magang di antaranya, bekerja sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi membantu pekerjaan seorang advokat dan bekerja dalam batas peraturan kantor advokat, mematuhi ketentuan hukum dan kode etik advokat (calon advokat);

- c) Hak advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat di antaranya, memanfaatkan tenaga dan hasil kerja calon advokat peserta pemagangan; dan memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Advokat dan Peraturan terkait pemagangan calon advokat
- d) Kewajiban advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat, di antaranya membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan dan memberikan surat keterangan magang calon advokat.

Materi pokok lainnya pengaturan hubungan pemagangan antara calon advokat yang sedang magang sebagai pekerja dengan pemilik kantor advokat sebagai pemberi kerja berkaitan dengan pemutusan hubungan pemagangan yang dapat dilakukan dengan alasan-alasan:

- a. Pengunduran diri calon advokat;
- b. Calon advokat melakukan kesalahan berat;
- c. Calon advokat menjalani proses penegakan hukum;
- d. Calon advokat mangkir selama jangka waktu tertentu secara berturut-turut;
- e. Terjadi pembubaran, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan kantor advokat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

- 1) Pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan mengatur materi muatan hubungan pemagangan antara calon advokat dengan advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat ke dalam materi muatan perubahan atau pengganti Undang-Undang tentang Advokat;

- 2) Ketentuan pelaksana hubungan pemagangan antara calon advokat dengan advokat pendamping dan/ atau pemilik kantor advokat hendaknya dapat diatur melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia layaknya peraturan pelaksana tentang jabatan notaris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- APINDO, ILO, 2015, *Dokumen Pedoman untuk Pengusaha: Program Pemagangan di Indonesia*.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kosidin, Koko *Aspek-aspek Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Perusahaan, (Persero)*, Disertasi UNPAD, Bandung, 1996
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perumahan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmudin, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Meuwissen, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah: B. Arif Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, 1998, *Abdul kadir, Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Otje, Salman, 2007, *Teori hukum: mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*. PT Refika Aditama, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016  
Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat